



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, beradab, berintegritas, bermoral, dan berkarakter antikorupsi perlu adanya implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang dilakukan melalui insersi pada pembelajaran di satuan pendidikan dasar, maka untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasinya perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2017 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 562);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548);

15. Peraturan Bupati Alor Nomor 51 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Alor (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 51, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 828);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ALOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
8. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun.

9. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
10. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daerah, tingkat satuan pendidikan, pendidik dan tenaga pendidik dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rancangan dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
13. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai Guru, Konselor, Pamong Belajar, Tutor, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
14. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
15. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MtS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
17. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan Pendidikan PAUD, SD/MI, SMP/MtS dan SPNF/PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Nilai-Nilai Karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku dimasyarakat, yang mencakup aspek spritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.
20. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
21. Karakter adalah sikap batin yang mempengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup.
22. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan.
23. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.
24. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap Antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membentuk kepribadian moral, integritas, akhlak mulia, dan karakter dan budaya antikorupsi agar terwujudnya generasi muda Indonesia yang berkualitas dan berkepribadian.

Pasal 4

Sasaran Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar di daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi;
- b. pelaksana;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter dan budaya Antikorupsi merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang *diinsersi* pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga disusun dalam mata pelajaran muatan lokal sesuai kondisi satuan pendidikan.
- (3) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan mata pelajaran baru.

Pasal 7

Nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya antikorupsi terdiri dari :

- a. jujur;
- b. tanggung jawab;
- c. integritas;
- d. sederhana;
- e. peduli;
- f. mandiri;
- g. disiplin;
- h. adil;
- i. kerja keras; dan
- j. berani.

Pasal 8

- (1) Komponen implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi meliputi:
 - a. regulasi;
 - b. anggaran;
 - c. satuan khusus atau kelompok kerja;
 - d. tenaga pendidik; dan
 - e. peserta didik.
- (2) Regulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perangkat aturan yang mengatur tentang tata cara dan mekanisme implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pembiayaan untuk kelancaran implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (4) Satuan khusus atau kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kelompok kerja guru atau sejenis yang ditentukan oleh Dinas guna memperlancar implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (5) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan guru yang memiliki keahlian untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (6) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan sumber utama pembelajaran dalam implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.

Pasal 9

- (1) Langkah implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi meliputi :
 - a. inisiatif merancang;
 - b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
 - c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak.

- (2) Inisiatif merancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
 - c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
 - d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- (3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui :
- a. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diantara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah;
 - b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter antikorupsi pada satuan pendidikan dasar antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/guru kelas dengan guru lain di satu sekolah;
 - c. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran/Kelompok Kerja Guru;
 - d. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
 - e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan

- f. membangun sinergi antara guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V PELAKSANA

Pasal 10

- (1) Pelaksana pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh :
 - a. guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
 - b. guru kelas; dan
 - c. guru pamong dan tutor.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Sekolah dan Dinas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi, dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap seluruh rangkaian kegiatan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan wajib melaporkan secara tertulis implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi setiap caturwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Dinas.
- (2) Dinas berkewajiban melaporkan secara tertulis implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya untuk kepentingan penyelenggaraan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan internal di satuan pendidikan dalam penyelenggaraan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dapat dilakukan oleh pengawas sekolah atas ijin Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 5 Juni 2020



Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 5 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

TTD

SONI O. ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2020 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN ALOR

I. UMUM

Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan daerah/negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi secara nasional, sehingga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana anti korupsi perlu dilaksanakan di segala bidang antara lain dalam dunia pendidikan melalui insersi pada mata pelajaran terkait implementasi pendidikan karakter anti korupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Alor.

Bahwa untuk itu Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam implementasi Pendidikan Karakter sehingga tercipta Sumber Daya Manusia yang Anti Korupsi sejak dini melalui Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan antara pengetahuan, perkataan dan perbuatan, mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, mengatakan dan melakukan yang benar, dapat dipercaya, tulus hati, tidak berbohong dan tidak melakukan kecurangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara maupun agama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan integritas adalah berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Huruf d

Yang dimaksud dengan sederhana adalah bersahaja, menggunakan sesuatu apa adanya tidak berlebih-lebihan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain, masyarakat yang membutuhkan dan lingkungan sekitar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan mandiri adalah dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain, mempunyai kemampuan menyelesaikan, mencari, menemukan solusi dari masalah yang dihadapi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib, patuh pada aturan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu, perlakuan yang sama untuk semua tanpa membedakan berdasarkan golongan atau kelas tertentu.

Huruf i

Yang dimaksud dengan kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain dengan sebaik-baiknya, pantang menyerah, terus berjuang dan berusaha.

Huruf j

Yang dimaksud dengan berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan, tidak takut atau gentar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.